



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SURAT PERJANJIAN/KONTRAK

NOMOR : 027/712.1/02/2020

Tanggal : 06 Februari 2020

PEKERJAAN :

BELANJA BARANG DAN JASA APBD –
BELANJA BAHAN/MATERIAL BERUPA BELANJA BAHAN OBAT-
OBATAN
SECARA E-PURCHASING
PADA RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020

HARGA KONTRAK : Rp. 329.952.920,-

(Tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua
ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)

PELAKSANA :

PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Alamat : Jl. Raya Solo-Sragen KM. 7 Dagen Kec Jaten, Kab
Karanganyar



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920
E_mail rsjd_surakarta@yahoo.com website : rsjd-surakarta@yahoo.com

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : 027/712.2/02/2020

Tanggal : 06 Februari 2020

Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa APBD - Belanja Bahan/Material
berupa Belanja Bahan Obat-Obatan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp.Kj, M.Si
N I P : 19601005 198610 1 001
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres, Surakarta.
Jabatan : Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027/712.1/02/2020 Tanggal 06 Februari 2020,
bersama ini memerintahkan :

Nama : TARSISIUS SUPRIHANTA
Jabatan : Kepala Cabang
Nama badan Usaha : PT. MERAPI UTAMA PHARMA
Alamat : Jl. Raya Solo-Sragen KM. 7 Dagen Kec Jaten, Kab
Karanganyar

Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**;

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


1. Rincian Barang :

No	Produk	Merk	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Aripiprazol tab discmelt 10 mg	Abilify discmelt 10 mg	13.500	Tablet	23.034	310.959.000
2	Aripiprazol oral solution 1 mg/ml	Abilify Oral Solution 1 mg/ml (150 ml)	30	Botol	492.698	14.780.940
3	Glukosa larutan infus 5% 500 mL	Otsu - D5	240	Plabot	7.363	1.767.120
4	Kalium Klorida/Potasium klorida injeksi 25 mg 7,46% 25 mL	Otsu - KCl	20	Plabot	3.223	64.460
5	Aminofluid – larutan mengandung asam amino 500 ml	Aminofluid	20	Softbag	67.590	1.351.800
6	Air untuk injeksi / water for injection 25 ml	Otsu - WI	360	Plabot	2.860	1.029.600
Jumlah Total (Rp)						329.952.920
<i>Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah</i>						

2. Tanggal mulai pekerjaan : 06 Februari 2020;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian/Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : Selama 60 (enam puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 05 April 2020;
5. Alamat pengiriman barang : RS Jiwa Daerah Surakarta
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai Surat Perjanjian/Kontrak (tidak termasuk PPN)

Surakarta, 06 Februari 2020

Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak



(dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp.KJ, M.SI)
NIP. 19601005 198610 1 001

Menerima / Menyetujui
Penyedia

PT. MERAPI UTAMA PHARMA



PT. MERAPI UTAMA PHARMA

(TARSISIUS SUPRIHANTA)

Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920

E-Mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakart.jatengprov.go.id>

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Secara E-Purchasing
Belanja Barang dan Jasa APBD - Belanja Bahan/Material berupa Belanja Bahan Obat-Obatan
Nomor : 027/712.1/02/2020;

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di SURAKARTA pada hari KAMIS tanggal ENAM bulan FEBRUARI tahun DUA RIBU DUA PULUH antara:

1. **dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp.Kj, M.Si**, selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), yang berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantoro No.80 Jebres, Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 911/008/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan
1. **TARSISIUS SUPRIHANTA**, Selaku Kepala Cabang, yang bertindak untuk dan atas nama PT.MERAPI UTAMA PRAMA, yang berkedudukan di Jl. Raya Solo – Sragen KM. 7 Dagen Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Akta Pendirian Cabang dengan Notaris Heidi Ratnawati Porwayla, SH. dengan Nomor : 29, tanggal 15 Agustus 2014, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Berdasarkan Kontrak Payung antara LKPP dengan PT. Otsuka Indonesia, Yang dalam hal ini diwakili oleh PT. Merapi Utama Pharma selaku Distributor dan Pelaksana Pekerjaan.
- (b) Telah diadakan proses Pengadaan Secara E-Purchasing yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (c) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/706.7/02/2020, tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Secara E-Purchasing".
- (d) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (f) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - (1). menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - (2). telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - (3). telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Paraf

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Secara E-Purchasing terdiri atas:

1. Pengadaan bahan obat-obatan untuk pemenuhan kebutuhan instalasi farmasi;
2. Lokasi Pekerjaan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
3. Waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender, dimulai pada tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan 05 April 2020;
4. Sumber dana DPPA APBD RS Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2020;

Pasal 3
Jenis, Nilai Kontrak dan Cara Pembayaran

- (1) Pengadaan Secara Elektronik ini menggunakan Jenis Kontrak LUMSUM, dimana penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
 - b) Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - c) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi dalam lampiran Surat Perjanjian/Kontrak;
 - d) Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
 - e) Total harga bersifat mengikat; dan
 - f) Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 329.952.920,-** (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah);
- (3) Cara Pembayaran :
 - a) Pembayaran dilakukan sekaligus melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan nomor rekening : A/C 1-002-04113-3 an PT. Merapi Utama Pharma.
 - b) Pembayaran dilakukan setelah PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan seperti yang tercantum di SSUK dan SSKK.
 - c) Dasar pembayaran adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2020 Nomor : 0080/DPA/2020 tanggal 18 Desember 2019 dengan kode rekening : 1.02.1.02.07.16.0006.5.2.2.02.04

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Bukti ID Paket Pesanan Secara E-Purchasing
 - b. adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - c. Surat Perjanjian/Kontrak;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ,
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen

Paraf


yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Penyedia
PT. MERAPI UTAMA PHARMA



TARSISIUS SUPRIHANTA
Kepala Cabang

Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak

dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp.Kj, M.Si
NIP.19601005 198610 1 001

